

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK  
(MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN)**

**Herma Setiasih**

**Abstrak**

Seorang anak betapa pun adalah seorang manusia, karenanya anak mempunyai kecenderungan bawaan untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari rasa ingin tahu yang tinggi, bertanya-tanya, mencari jawaban dan tidak puas dengan penjelasan yang sebenarnya.

Kata kunci: anak, narapidana, pembinaan

**A. Pendahuluan**

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan dan sebagainya. Banyak tindak kejahatan tersebut pelakunya adalah anak-anak dibawah umur. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seorang anak melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Dari berbagai tindak

kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Namun demikian seiring dengan perkembangan zaman bahwa penyebab perilaku menyimpang pada diri anak terjadi bukan karena faktor keluarga, tetapi juga disebabkan oleh faktor lingkungan sosial yang terdiri dari susunan masyarakat majemuk serta pola kehidupan yang serba praktis-pragmatis serta individual.

Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja pelaku yang sudah keluar masuk penjara bukan berubah menjadi baik malah tambah pandai dalam menjalankan aksi kejahatannya, ini merupakan tugas dari semua pihak, baik dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah yang berwenang dan berkewajiban melindungi anak-anak serta memberikan pendidikan dan pembinaan.

Filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Akan tetapi dalam realitasnya mantan narapidana secara sistematis justru dihambat untuk dapat berintegrasi kembali dalam kehidupan alamiah di masyarakat. Banyak peraturan-perundangan dan kebijakan yang dibuat justru untuk menghambat terintegrasinya kembali mantan narapidana dengan masyarakat.

Dengan demikian maka filosofi pemasyarakatan nabi hanya sekedar slogan kosong, yang dalam realitas menghasilkan pelaku pelanggar ulang, yang bolak-balik kembali ke bangunan penjara.

Masyarakat dan struktur sosial (politik) telah melakukan stigmatisasi mantan napi yang sesungguhnya tidak selaras dengan filosofis pemasyarakatan napi.

Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pembinaan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dalam kandungan sampai usia dewasa, pembinaan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua dan keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah serta anak itu sendiri, hal semacam ini sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan mental anak sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan Negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas masalah pembinaan narapidana anak sangatlah luas, maka disini penulis membatasi masalah tersebut. Sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembinaan menurut undang-undang masyarakatan
2. Bagaimanakah dampak pembinaan narapidana anak?

## **C. Pembahasan**

### **Pembinaan menurut Undang-Undang Masyarakatan**

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dengan adanya sistem pemasyarakatan akan menjadi suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. John Delaney mengatakan bahwa pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan "*self realisation process*" yaitu satu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi

masyarakat dari mana ia berasal.<sup>1</sup>

David Rothman mengatakan bahwa rehabilitasi adalah kebohongan yang diagung-agungkan.<sup>2</sup> Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara. Juga kenyataan adanya kekerasan dalam penjara yang merendahkan martabat manusia di penjara.

Selain itu jenis keterampilan atau pekerjaan yang ada sangat terbatas dengan upah yang tidak memadai. Ironisnya, hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara.

Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula, di mana dalam keadilan restoratif dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku.

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang detil, mendalam dan memadai mengenai

---

<sup>1</sup> <http://152.118.58.226-> Adrianus Meliala, Mamik Sri Supatnu, Santi Kusumaningrum, Kismi Widagso, Fikri Somyadewi, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*, 22 Juli 2011

<sup>2</sup> [www.peradilanrestorative.com](http://www.peradilanrestorative.com) M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak di Indonesia*, 24 Juli 2011.

situasi program pembinaan ketrampilan kerja/latihan kerja yang sekarang ini berjalan di dalam dan luar lembaga, Mencari faktor signifikansi program tersebut untuk menjadi faktor penghalang seorang mantan penghuni penjara kembali ke dalam penjara.

Dalam hal pembinaan dan perlakuan narapidana dapat dilakukan dengan indikator relevansi program dengan kemampuan *survival* bagi orang-orang yang telah dibebaskan dalam mencegah residivisme. Sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru berorientasi *bottom up approach* yaitu pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan kebutuhan belajar Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan hasil *pre test* sebelum dilakukan pembinaan. Pada pertengahan dilakukannya pembinaan, akan dilakukan *mid test* untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan setelah pembinaan selesai dilakukan akan diberikan *post test* untuk mengevaluasi pembinaan yang diberikan.

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak antara lain:

### **1) Pembinaan Mental Rohani**

Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam berupa pengajian, zikir, sholat berjamaah, ceramah, sholat Jumat, dan kegiatan intensif pendidikan Islam yang bekerjasama dengan PIAI (Pendidikan Intensif Agama Islam Kota atau Kabupaten) termasuk kegiatan peringatan hari besar keagamaan.

Keberadaan masjid di Lembaga Pemasyarakatan Anak membantu

narapidana dalam membina mental rohaninya dengan kondisi mesjid yang masih memungkinkan untuk beribadah. Pembinaan bagi narapidana Kristen disediakan gereja.

*Restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang.<sup>3</sup> Dilihat dengan kaca mata *restorative justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.<sup>4</sup>

Kesadaran yang muncul, keinginan untuk memulihkan, dan pelaksanaan pemulihan kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karena kerelaan dari pelaku tindak pidana bukan dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain, Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap korban dan pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.

Meskipun dalam Undang-undang tentang penghukuman dalam sistem peradilan Indonesia tidak diatur secara detail perihal perlakuan

---

<sup>3</sup> Arief, Barda Nawawi, *Kebijaksanaan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang :1989)hal.145

<sup>4</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia*, (Jakarta : 2002), hlm. 53.

minimal yang diberikan oleh negara. Konsep sistem pemasyarakatan maupun peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan.<sup>5</sup>

## **2) Pembinaan Umum**

Pembinaan umum merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain program kejar Paket A, kejar Paket B, seminar, pemberdayaan perpustakaan dan penyuluhan.

## **3) Pembinaan Keterampilan dan Kegiatan Kerja**

Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja untuk meningkatkan kemampuan narapidana dan mengembangkan bakat. Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan keterampilan, dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan/Cabrutan. Bimbingan keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Lapas apabila kelak telah diputus menjadi narapidana, seperti keperluan industri kecil (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta :1995), hlm. 273



Didalam penyelenggaraan tugas-tugas pemasyarakatan, bimbingan kerja memiliki unsur-unsur penting, yakni:

- 1) Pendidikan dalam arti yang luas kepada narapidana.
- 2) Membentuk narapidana menjadi manusia yang kreatif dan inovatif.
- 3) Menjamin pelaksanaan keamanan karena narapidana lebih aktif melatih diri di bengkel kerja.
- 4) Mencegah timbulnya pelaku kejahatan baru dari keluarga narapidana karena desakan tuntutan kehidupan sebab pencari nafkah sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak.

Hasil produksi dari bimbingan kerja dan keterampilan merupakan bagian dari pembinaan dalam prinsip-prinsip ekonomi, dimana hasil produksi mendapat perhatian khusus untuk dipasarkan, dengan mempertimbangkan:

- 1) Pemasaran dan selera konsumen secara umum.
- 2) Keterkaitan produksi hasil karya narapidana dengan hasil produksi yang sama di masyarakat umum.
- 3) Kemungkinan pengembangan produksi.
- 4) Pekerjaan berarti kerja keras yang berarti akan mendorong kebiasaan narapidana untuk berpikir serta berbuat produktif serta ekonomis.
- 5) Faktor daya guna, hasil guna dan tepat guna.

#### **4) Pembinaan Lainnya**

- a) Penyuluhan narkoba dan obat berbahaya

Merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan

menanamkan sikap prososial, sehingga mereka nantinya dapat kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba setelah mereka bebas. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh tim medis Lembaga Pemasyarakatan. Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala, serta program seminar

b) Rehabilitasi medis

Perawatan media warga binaan pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniah. Oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup (misalnya makanan, air bersih untuk minum, mandi wudhu den sebagainya).

Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh dokter dan perawat. Bentuk kegiatannya:

- 1) Pemeriksaan kondisi kesehatan dan status narapidana baru
- 2) Identifikasi penyakit yang diderita
- 3) Detoksifikasi
- 4) Pemeriksaan urine bagi pegawai dan narapidana
- 5) Kontrol dokter ke blok-blok penghuni
- 6) Kegiatan rawat inap dan rawat jalan

Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak berupa:

- 1) Perawatan kesehatan tahanan di Rutan/Cabrutan dilakukan oleh dokter Rutan/Cabrutan, dalam hal tidak ada Dokter Rutan/Cabrutan dapat dilakukan oleh para medis.
- 2) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali

dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa Dokter.

- 3) Atas nasehat Dokter Rutan/Cabrutan dan seizin pihak yang menahan tahanan yang sakit dan tidak bisa dirawat di Klinik Rutan/Cabrutan, dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin instansi yang menahan dengan pengawalan POLRI/CPM. Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit segera diberitahukan kepada instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang bersangkutan serta dimintakan surat keterangan dari Dokter serta dibuatkan Berita Acara oleh Tim yang dituniuk oleh Karutan/ Kacabrutan.
- 4) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sebab lain, Kepala Rutan/Cabrutan segera melapor kepada Kepolisian terdekat guna penyidikan dan penyelesaian *visum et repertum* dari Dokter yang berwenang, serta memberi-tahukan kepada instansi yang menahan dan keluarganya.
- 5) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam sejak meninggal dunia, padahal telah diberitahukan kepada keluarganya secara layak, maka penguburannya dilakukan oleh Rutan/ Cabrutan atau Rumah Sakit.
- 6) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia segera diserahkan kepada keluarganya dan dibuatkan berita acara dan setelah lewat 3 (tiga) bulan lamanya, namun tidak ada keluarganya yang mengambil, maka barang-barang tersebut menjadi milik negara.

- 7) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.
- 8) Sebelum dimakamkan teraan jari (tiga jari kiri) jenazah, harus diambil untuk pembuktian dan kepastian bahwa jenazah tersebut adalah tahanan yang dimaksud dalam surat-surat dan dokumen yang sah.
- 9) Setiap ada tahanan yang meninggal dunia segera dilaporkan kepada Kakanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **5) Pembinaan Olahraga dan Kesenian**

### **a) Olahraga**

Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi, bola voli, tenis meja dan catur.

### **b) Kesenian**

Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat-bakat seni narapidana, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki.

Kegiatan kesenian yang dilaksanakan antara lain vokal group dan group band. Dalam instrumen Internasional, secara jelas diatur tentang keberadaan lembaga pengawas yang independen (*ombudsman* atau *oversight committee*) atas bekerjanya lembaga-lembaga dan administrasi pemenjaraan, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini telah bekerja sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga yang independen ini

juga memiliki otoritas atas akses yang luas ke dalam lembaga pemenuhan dan terhadap narapidana.

### **Dampak Pembinaan Narapidana Anak**

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh balai pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian di arahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sejalan dengan hal tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pemasarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang berdasarkan asas Pancasila, dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.<sup>6</sup>

Tentang pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemasarakatan diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, sedangkan tentang pelaksanaan pembimbingan warga binaan pemasarakatan yang dilakukan oleh balai pemasarakatan diatur dalam Bab III Pasal 31 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Adapun pelaksanaannya dilakukan di LAPAS (Lembaga Pemasarakatan) dan dilakukan oleh BAPAS (Balai Pemasarakatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dimana

---

<sup>6</sup>Soejono Dirjosisworo, *Kisah-Kisah Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, (Bandung, 1974), h 147

dalam penjelasannya disebutkan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan secara intramural (di dalam lembaga pemasyarakatan) dan secara ektramural (di luar lembaga pemasyarakatan). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan masih banyak terjadi kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak, hal ini yang menyebabkan banyak mantan anak didik lembaga pemasyarakatan tidak membuat dia menjadi sadar namun mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Berdasarkan pengamatan penulis, anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) banyak yang dijatuhi pidana penjara. Kondisi inilah yang akan membuat jiwa dan beban anak didik tersebut semakin berat. Oleh karena itu, seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan bagi kepentingan anak saja karena peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini cenderung mengakibatkan stigma pada diri anak pelaku.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola pembinaan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana, adalah pola pembinaan terpadu, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.
2. Dampak dari pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia kurang baik, karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh pembinanya maupun anak didik yang dibina serta masih banyaknya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh oknum Pembina yang ada dalam lembaga pemasyarakatan anak, sehingga banyak para mantan anak didik lembaga pemasyarakatan akan mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dia lakukan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Adi Soejatno, *Pemasyarakatan Dalam Prospekti. Membangun Manusia Mandiri*, Bandung, 2001

Arief, Barda Nawawi, *Kebijaksanaan Sanksi Pidana Dalam*



- Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1989
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Prandya Paramita, Bandung, 1996.
- Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (narkotika, alkohol dan zat Adiktif)* . Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta, 2003
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Muladi. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Panjaitan, Petrus, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung , 2006
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana II*. Jakarta, 1997
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung , 1996
- Renstra Ditjen. Pemasarakatan Tahun 2001-2005. *Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Departemen Kehakiman dan HAM*. Jakarta, 2003
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di*

*Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Surjadi, Charles dkk., *Kesehatan Reproduksi Narkoba dan Kota Sehat. Proseding Kongres Nasional IX Epidemiologi 6 – 9 November 2000* Buku 2. Jaringan Epidemiologi Naional (JEN). Jakarta, 2001

Sutedjo Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Rifeka Aditama, Bandung, 2005

Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984

### **Makalah, Seminar, Jurnal Ilmiah**

Wicaksono, Bagus, *Negara Perlu Memperhatikan Lagi Lapas Anak*, [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com)

Makalah *Potret Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, UNICEF Indonesia

Pratama, Rommy, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme*, [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com)

Tiga Pilar Kemitraan, *Pemidanaan Perlu Lebih Berpihak Kepada Korban*, <http://localhost/tigapilar>

[www.restorativejustice.org](http://www.restorativejustice.org) : *What is Restorative Justice?*

*Dilema Peradilan Anak Antara Hukum (an) dan Keadilan*, Majalah Requisite, -----, Volume 2/ I/ 2009.

## **Perundang-undangan**

### **KUHP**

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2005

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 03 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan  
Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-  
PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana